



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 217 TAHUN 1962**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tjirebon tentang mengambil oper padjak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1961 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 1962 No. Des.9/31/13 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Tjirebon tentang mengambil oper pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Tjirebon di Tjirebon (2x).
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO